



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 182/KMA/HK.05/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

CAHYA AJI SETIYAWAN bin WAGISO, umur 23 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Pedukuhan Sumurmuling, RT.14, RW.07, Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

EVA RIZKY PRANANINGRUM binti AGUS SUPRAYITNO, umur 21 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Pedukuhan Sumurmuling, RT.14, RW.07, Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta Saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dengan suratnya tertanggal 05 Februari 2024, telah mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor Register 15/Pdt.P/2024/PA.Wt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juli 2022, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor



0128/007/VII/2022 yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul tanggal 14 Juli 2022.

2. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2022 Pemohon II telah melahirkan seorang Anak laki-laki bernama Muhammad Barra Alvarendra, hasil dari hubungan seksual Pemohon II dengan Pemohon I, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus perubahan Akta Kelahiran Muhammad Barra Alvarendra, yang semula menyatakan Muhammad Barra Alvarendra sebagai Anak dari Pemohon II, menjadi Anak dari Pemohon I dan Pemohon II.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak sebagai persyaratan perubahan Akta Kelahiran Muhammad Barra Alvarendra.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wates melalui Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengabulkan, selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Anak yang bernama **Muhammad Barra Alvarendra** adalah Anak Biologis Pemohon I (**CAHYA AJI SETIYAWAN bin WAGISO**) dan Pemohon II (**EVA RIZKY PRANANINGRUM binti AGUS SUPRAYITNO**).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap persidangan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membacakan surat permohonannya, tanpa perubahan atau tambahan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cahya Aji Setiyawan, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,



yang telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, serta telah dicap Pos, dan diberi tanda: *Bukti P.1.*

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eva Rizky Prananingrum, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yang telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, serta telah dicap Pos, dan diberi tanda: *Bukti P.2.*

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama CAHYA AJI SETIYAWAN bin WAGISO dan EVA RIZKY PRANANINGRUM binti AGUS SUPRAYITNO, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, yang bernomor 0128/007/VIII/2022 tanggal 14 Juli 2022, yang telah bermeterai cukup, telah dicap Pos, dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi tanda: *Bukti P.3.*

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Barra Alvarendra, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, yang telah bermeterai cukup, telah dicap Pos, dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi tanda: *Bukti P.4.*

B. Saksi-saksi:

1. Wagiso bin Arjo Semito, mengaku sebagai Ayah kandung Pemohon I, dan dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepasang suami-isteri, yang menikah pada tanggal 14 Juli 2022 di KUA. Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Barra Alvarendra, yang lahir di Kulon Progo, pada tanggal 09 Maret 2022.
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada seorangpun yang mengakui sebagai orang tua kandung dari anak tersebut, selain Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memohon Penetapan Pengadilan tentang Asal Usul anaknya tersebut,



untuk melengkapi syarat-syarat perubahan Akta kelahiran anak tersebut.

2. Suryanto bin Wagiso, mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon I, dan dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepasang suami-isteri, yang menikah pada tanggal 14 Juli 2022 di KUA. Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Barra Alvarendra, yang lahir di Kulon Progo, pada tanggal 09 Maret 2022.
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada seorangpun yang mengakui sebagai orang tua kandung dari anak tersebut, selain Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memohon Penetapan Pengadilan tentang Asal Usul anaknya tersebut, untuk melengkapi syarat-syarat perubahan Akta kelahiran anak tersebut.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya.

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, Pengadilan menunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wates berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Halaman 4 dari 7 - Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Wt



Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang tersebut di atas, telah memenuhi syarat formal sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan Bukti P.2 (Fotokopi KTP), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Wates.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Juli 2022, sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti bahwa anak laki-laki yang bernama Muhammad Barra Alvarendra, yang lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 09 Maret 2022, adalah anak kandung dari Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa tidak pernah ada seorangpun yang mengaku sebagai Ayah kandung dari Muhammad Barra Alvarendra, selain dari Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diubah dan menjadi: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan keterangan 2 orang saksi, terbukti tidak ada seorangpun yang pernah mengakui sebagai Ayah biologis dari Muhammad Barra Alvarendra, selain Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonannya patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dengan menetapkan Muhammad Barra Alvarendra sebagai Anak Biologis dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Anak laki-laki yang bernama **Muhammad Barra Alvarendra**, yang lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 09 Maret 2022, adalah **Anak Biologis** dari Pemohon I (**CAHYA AJI SETIYAWAN bin WAGISO**) dan Pemohon II (**EVA RIZKY PRANANINGRUM binti AGUS SUPRAYITNO**).
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1445 Hijriyah oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wates, dibantu oleh Eka Kusumaningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Eka Kusumaningsih, S.H.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Halaman 6 dari 7 - Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya PNPB : Rp60.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp250.000,00
4. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 - Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)